



P E N E T A P A N

Nomor : 151 /Pdt.P/2022/PN Cbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :  
**NURKILAH** Lahir di Bogor tanggal 01 Mei 1985, beralamat di KP. Pasir Tengah Rt.001/007 Kel/Desa Pancawati Kec. Caringin, Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti surat, serta mendengar keterangan para Saksi Pemohon yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor :151/Pdt.P/2022/PN Cbn tanggal 29 Maret 2022 telah mengajukan permohonan perbaikan Akte kelahiran Pemohon dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor **32012274105850006** diterbitkan tanggal 7 Juli 2020 oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **Nomor 3201-LT-2401 2022-0438** yang diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2022 oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Pemohon semula lahir pada tanggal **1 Mei 1985**. Diganti menjadi **Tanggal 22 Februari 1979** berdasarkan ijazah Madrasah Ibtidaiyah Sirajul Wildan dengan Nomor **E.IV/MI.92 062682** yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 1992 oleh Drs. Dedy Sumadji, Kepala Seksi Perguruan Islam Kantor Departemen Agama Kab. Bogor untuk kepentingan Pengurusan Administrasi.
3. Bahwa untuk sahnya penetapan **Permohonan Perbaikan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada Akta kelahiran** Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Permohonan Nomor 379/Pdt.P/2019/PN.Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk **Permohonan Perbaikan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada Akta kelahiran** Pemohon yang semula tertulis tanggal **1 Mei 1985** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **Nomor 3201-LT-2401 2022-0438** yang diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2022 oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Diganti menjadi Tanggal **22 Februari 1979** berdasarkan ijazah Madrasah Ibtidaiyah Sirajul Wildan dengan Nomor **E.IV/MI.92 062682** yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 1992 oleh Drs. Dedy Sumadji, Kepala Seksi Perguruan Islam Kantor Departemen Agama Kab. Bogor untuk kepentingan Pengurusan Administrasi.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang **Permohonan Perbaikan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada Akta kelahiran** dalam register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum berupa:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 32012274105850006 atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopy Kartu Keluarga No.3201272102140004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang dikeluarkan tanggal 22 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopy Akta Kelahiran No.3201-LT-24012022-0438 atas nama Nurkilah yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 24 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopy Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah atas nama Nurkilah, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi Nursyifa Patimah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik dari Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan untuk memperbaiki Akte kelahiran Pemohon;
  - Bahwa yang diperbaiki adalah tanggal bulan dan tahun kelahiran tertulis 1 Mei 1985 diperbaiki menjadi 22 Februari 1979;
  - Bahwa tujuan Pemohon memperbaimi Akte kelahiran untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu suami Pemohon sudah meninggal dunia;

2. Saksi Meli Epi Safari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik dari Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan untuk memperbaiki Akte kelahiran Pemohon;
  - Bahwa yang diperbaiki adalah tanggal bulan dan tahun kelahiran tertulis 1 Mei 1985 diperbaiki menjadi 22 Februari 1979;
  - Bahwa tujuan Pemohon memperbaimi Akte kelahiran untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi II tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan keputusan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, maka Pengadilan telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan bukti Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3201-LT-24012022-0438 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon diperbaiki dari tanggal 1 Mei 1985 diperbaiki menjadi tanggal 22 Februari 1979 untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
2. Bahwa benar pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di KP. Pasir Temgah Rt.001/007 Kel/Desa Pancawati Kec. Caringin, Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat Pemohon, dan berdasarkan Bukti surat P-1 dan P-4, serta keterangan Saksi Nursipa Patimah dan Saksi Meli Epi Safari menerangkan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di KP. Pasir Temgah Rt.001/007 Kel/Desa Pancawati Kec. Caringin, Kab. Bogor, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang tersebut di atas yang dikaitkan dengan alat bukti surat, serta keterangan kedua orang Saksi tersebut, maka dalam hal ini Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti surat, serta keterangan kedua orang Saksi yang menerangkan bahwa tujuan dan maksud Pemohon melakukan perbaikan tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon, tercantum dalam akte kelahiran Pemohon tertulis tanggal 1 Mei 1985 diperbaiki menjadi tanggal 22 Februari 1979, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa tidak ada halangan menurut hukum bagi Pemohon untuk mengganti nama tersebut, sehingga adalah cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan tentang perbaikan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor selaku instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini, serta memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan dan kutipan akta pencatatan sipil, atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Pemohon harus dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang *Administrasi Kependudukan*; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*; Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang semula tertulis tanggal 1 Mei 1985 menjadi tanggal 22 Februari 1979;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN.Cbi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat perubahan tanggal bulan dan tahun kelahiran pemohon tersebut dalam buku register yang sediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari : **Selasa Tanggal : 19 April 2022** oleh kami: **Budi Rahayu Purnomo, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **Eti Sugiarti** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta di hadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eti Sugiarti

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

## Biaya-biaya :

|                        |     |                  |
|------------------------|-----|------------------|
| 1. Materai             | Rp. | 10.000,00        |
| 2. Redaksi             | Rp. | 10.000,00        |
| 3. Pendaftaran         | Rp. | 30.000,00        |
| 4. Pemberkasan/ATK     | Rp. | 50.000,00        |
| 5. PNPB Panggilan      | Rp. | 10.000,00        |
| 6. <u>Biaya Sumpah</u> | Rp. | <u>40.000,00</u> |
| Total                  | Rp. | 150.000,00       |

(seratus lima puluh ribu rupiah)